



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan D II, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED]
[REDACTED], sebagai **Pemohon**;

[REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, , pendidikan SMA, bertempat tinggal di Gang [REDACTED]
[REDACTED], Kota Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 13 Nopember 2015 dengan Nomor: 0735/Pdt.G/2015/PA.Bn mengemukakan alasan permohonan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/33/II/2010 tanggal 01 Maret 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Kandang selama lebih kurang 4 bulan, lalu pindah ke Perumnas Betungan selama lebih kurang 3 bulan, terakhir pindah ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kandang selama lebih kurang 9 bulan ;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikarunai 1 orang anak yaitu:
 - [REDACTED], Umur 4 tahun 5 bulan (lahir 27 Juni 2011);Anak tersebut sekarang tinggal dengan Pemohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 bulan, kemudian sejak bulan Juli 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - a. Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
 - b. Sering terjadi selisih paham antara Pemohon dan Termohon dalam berbagai hal;
 - c. Antara Pemohon dan Termohon selalu ingin menunjukkan ego masing-masing;
 - d. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan selalu membantah;
5. Bahwa pada bulan Desember 2012 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, Termohon merasa kesal dan marah-marah kepada Pemohon hingga Termohon mengancam dengan menggunakan pisau kearah Pemohon, akibat dari pertengkaran tersebut

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0735/Pdt.G/2015/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah 2 tahun 11 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil karena antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan, Termohon tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0735/Pdt.G/2015/PA.Bn. tanggal 19 Nopember 2015 dan 30 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon untuk

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0735/Pdt.G/2015/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ataupun pengurangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/33/II/2010 tanggal 01 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Selebar Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Midaryo Bin Rasami, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Pematang Keramat RT.06 RW.3 Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kontrakan di Kelurahan Kandang dan terakhir di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kandang juga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih empat bulan, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0735/Pdt.G/2015/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak lebih dari satu tahun terakhir, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], [REDACTED], dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Kandang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi ada melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang dari tiga tahun terakhir,
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0735/Pdt.G/2015/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan ini telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara, dengan cara menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, dan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P. yaitu photo copy Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena itu alat bukti ini mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna, ini berarti telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut harus dinyatakan sama-sama berkualitas untuk bertindak sebagai pihak - pihak dalam perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh atau mengutus orang lain untuk sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu, masing-masing dengan surat panggilan nomor: 0735/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 19 Nopember 2015 dan tanggal 30 Nopember 2015 serta ketidakhadirannya tersebut bukan pula disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, dengan demikian

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0735/Pdt.G/2015/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dianggap bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih empat bulan, kemudian sejak bulan Juli 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon, selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, sering terjadi selisih faham antara Pemohon dan Termohon selalu ingin menunjukkan ego masing-masing, dan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan selalu membantah, pada bulan Desember 2012 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran penyebabnya masalah ekonomi, akibat dari pertengkaran tersebut sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 11 bulan Pemohon pergi dari kediaman bersama, maka dengan demikian tidak mungkin lagi diharapkan antara Pemohon dengan Termohon dapat hidup rukun damai kedalam suatu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon untuk memperkuat dalilnya tersebut diatas telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi- yang dihadirkan ke dalam persidangan tersebut bernama Midaryo bin Rasami dan Riswanda bin Rasani, keterangan saksi itu disampaikan di bawah sumpah, maka dengan ini berarti telah terpenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg, intinya adalah antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama selama kurang lebih 3 tahun, serta saksi bersama keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang telah dikuatkan kebenarannya oleh keterangan dua saksi Pemohon di depan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0735/Pdt.G/2015/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka dengan itu Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih empat bulan kemudian berubah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama lebih kurang 3 tahun. Maka dengan itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah cukup beralasan dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun ke dalam suatu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang dibina oleh Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 27 Pebruari 2010 sehingga telah hidup bersama sebagaimana layaknya sebagai suami istri, dan telah dikaruniai anak seharusnya Pemohon dengan Termohon memahami dan mengaplikasikan hakikat dari perkawinan itu sendiri bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0735/Pdt.G/2015/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya, dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan dan saling curiga mencurigai satu sama lain;

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. Sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah berpisah dari kediaman bersama kurang lebih sejak bulan Januari 2015 yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena pihak Pemohon sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat baik dari Majelis Hakim ataupun dari pihak keluarga dan orang dekat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks *negative* (*madharat*) bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0735/Pdt.G/2015/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izi kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir menghadap di persidangan ternyata tidak hadir, sedang permohonan Pemohon telah dinyatakan cukup beralasan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo*. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, hukum syara' dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0735/Pdt.G/2015/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan Ikrar Talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H.** sebagai hakim ketua, **Rozali, B.A., S.H., M.H.** dan **Dra. Fauza. M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Nora Addini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dto.

Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0735/Pdt.G/2015/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto.

Rozali, B.A., S.H., M.H.

Dto.

Dra. Fauza. M

Panitera Pengganti,

Dto.

Nora Addini, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu untuk memberitahukan putusan ini kepada Termohon dan memerintahkan agar kepada Termohon dijelaskan segala hak-haknya sesuai keterangan dan ketentuan yang berlaku;

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal _____

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Bengkulu

Panitera,

H. Sukardi, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 0735/Pdt.G/2015/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 0735/Pdt.G/2015/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)